

## Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia
<b>Nama Product</b>	: Restaurant Package Insurance <b>Jenis Product</b> : Harta benda
<b>Deskripsi Product</b>	: Memberikan perlindungan yang komprehensif untuk bisnis Anda, termasuk untuk harta benda pribadi, Tanggung jawab hukum terhadap pengunjung dan masyarakat umum plus jaminan kelangsungan bisnis untuk terus membantu anda mengembangkan bisnis jika bisnis terganggu oleh suatu kerusakan atau kerugian.

### FITUR UTAMA RESTAURANT PACKAGE INSURANCE COVER

<b>Jangka Waktu Asuransi</b>	: <b>12 bulan dari Tanggal yang di sepakati</b>
<b>Nilai Pertanggungan dan Objek Pertanggungan</b>	: Sebesar nilai penggantian baru bangunan, isi dan stock
<b>Deductible / Risiko Sendiri</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nil untuk Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat dan Asap (Flexas)</li> <li><b>xx% dari Klaim, minimum IDR xxx</b> untuk Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru-Hara (RSMDC)</li> <li><b>xx% dari Klaim, minimum IDR xxx</b> untuk Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air, dan Tanah Longsor (TSFWDLS)</li> <li><b>2.5% dari Total Harga Pertanggungan</b> untuk Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami (EQVET)</li> <li>Nil untuk Cidera Bada Pihak Ketiga (Tanggung Jawab Hukum Publik)</li> <li><b>IDR xxx</b> untuk Kerusakan Harta Benda Pihak Ketiga (Tanggung Jawab Hukum Publik)</li> <li>Nil untuk Klaim Kecelakaan Diri</li> <li><b>IDR xxx</b> untuk Klaim Lainnya</li> </ul>
<b>Biaya Premi</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya premi = Premi (Nilai Pertanggungan x Rate)</li> <li>- Biaya materai = Rp. 10,000 atau equivalentnya</li> <li>- Biaya polis = Rp. 50,000 atau equivalentnya</li> </ul>

### MANFAAT (JAMINAN)

**Bagian 1 – Jaminan All Risk untuk Bangunan Dan Isi**

Menjamin segala kerugian pada Restoran anda kecuali untuk risiko yang dikecualikan secara khusus

**Bagian 2 – Kehilangan Uang Sewa**

Menjamin kehilangan uang sewa jika **Bangunan** atau bagian dari padanya tidak dapat atau tidak layak dihuni **untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) hari** sebagai akibat dari risiko yang dijamin dibawah Bagian 1.

**Bagian 3 – Tanggung Jawab Hukum Publik**

Menjamin dimana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kepada orang lain sehubungan dengan Cidera Badan atau Kerusakan Harta Benda yang terjadi selama Periode Asuransi yang disebabkan oleh kejadian yang berhubungan dengan Bisnis Tertanggung.

**Bagian 4 – Asuransi Uang**

Menjamin kerugian atau kehilangan uang yang dimiliki oleh tertanggung untuk keperluan bisnis, yang terjadi selama periode asuransi, yang ditemukan dalam waktu 7 hari setelah kehilangan atau kerusakan terjadi, dalam jumlah yang diasuransikan

**Bagian 5 - Kecelakaan Fatal untuk Tertanggung**

Menjamin risiko Kematian yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran

**Bagian 6 – Kompensasi Kecelakaan Kerja**

Menjamin atas tuntutan klaim yang dibuat oleh dan atas nama pekerja atau pegawai Tertanggung berdasarkan hukum yang berlaku sebagai akibat kecelakaan yang terjadi selama Periode Asuransi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan sehubungan dengan Restoran yang tercantum dalam Ikhtisar

**Bagian 7 - Kelangsungan Bisnis**

Menjamin Bisnis Tertanggung yang terganggu atau terhenti secara keseluruhan **untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) hari** sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian 1

## RISIKO

### Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Great Eastern General Insurance Indonesia untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Great Eastern General Insurance Indonesia akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

### Risiko Operasional

- Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagal nya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.
- Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal hal yang dikecualikan dari pertanggung jawaban (exclusions).
- Pembatalan sepihak/ ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama grace period.

## BIAYA

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

## PENGECCUALIAN

### **PENGECCUALIAN UMUM :**

1. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
2. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara, kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi.
3. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
4. Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
5. penghentian pekerjaan total atau parsial
6. NMA 2920 : Endorsemen Pengecualian Terorisme
6. Klausul Pengecualian Sanksi
7. NMA 2915 : Cyber Exclusion
8. Klausul Pengecualian Polusi, Kebocoran dan Kontaminasi
9. Pengecualian Asbestos
10. Klausul Pengecualian Transmisi & Distribusi

### **Pengecualian Bagian 1**

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
  - 1.1 harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
  - 1.2 harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
  - 1.3 harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
  - 1.4 kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
  - 1.5 perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, atau buku langka
  - 1.6 pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
  - 1.7 tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
  - 1.8 harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
  - 1.9 harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
  - 2.1 keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
  - 2.2 ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
  - 2.3 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
  - 2.4 kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kecacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kecacauan tersebut berasal
  - 2.5 semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.

- 2.6 polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
  - 2.7 pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
  - 2.8 penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
  - 2.9 perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
  - 2.10 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
    - 3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
    - 3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
    - 3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpanan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

### **Pengecualian Khusus untuk Bagian 3**

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk tuntutan-tuntutan:

1. atas cedera fisik, termasuk kematian atau sakit, yang terjadi pada:
  - a. siapapun yang merupakan anggota keluarga Tertanggung yang biasanya tinggal dengan Tertanggung;
  - b. setiap pegawai Tertanggung yang ditimbulkan oleh atau selama penempatan kerja;
2. kerusakan harta benda:
  - a. yang Tertanggung miliki atau ada di bawah penguasaan atau pengawasan Tertanggung atau yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga Tertanggung yang biasa tinggal dengan Tertanggung;
  - b. yang dimiliki oleh pembantu rumah tangga Tertanggung atau orang lain yang diganti rugi oleh Bagian ini.
3. yang timbul dari bisnis, perdagangan atau profesi apapun;
4. yang timbul dari tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan suatu perjanjian, kecuali jika tanggung jawabnya telah ada sebelum adanya perjanjian itu;
5. yang timbul dari kepemilikan atau penggunaan setiap:
  - a. kendaraan (kecuali alat-alat kebun atau kereta golf);
  - b. kapal layar yang melebihi panjang tiga meter atau pesawat air yang dijalankan dengan daya;
  - c. pesawat udara atau peralatan udara;
  - d. tanah atau bangunan, kecuali tanah atau bangunan yang dihuni oleh Tertanggung sebagai tempat tinggal tetap;
6. yang timbul dari getaran atau gangguan pada fondasi tanah, bangunan atau harta benda lain atau penyurutan atau gerakan tanah apapun;
7. Klaim-klaim yang dibuat dan tindakan-tindakan yang dilakukan diluar Yurisdiksi Pengadilan **Republik Indonesia**.

### **Pengecualian Khusus untuk Bagian 4**

**Polis ini Tidak menjamin**

1. kerugian karena atau akibat dari pemalsuan uang atau alat pembayaran.
2. kekurangan karena kesalahan atau kelalaian atau kekurangan akibat dari kesalahan penghitungan atau akuntansi atau kerugian karena kesalahan dalam menerima atau membayar.
3. kerugian atau kerusakan oleh atau akibat kolusi atau penggelapan oleh atau penyalahgunaan yang bersifat penipuan oleh Tertanggung atau orang yang berada dalam pengawasan Tertanggung
4. kerugian atau kehilangan dari kendaraan tanpa penjagaan
5. kerugian atau kehilangan dari Brankas yang dibuka dengan kunci, tombol atau dengan menggunakan kode kombinasi yang tertinggal di Premis diluar Jam Kerja atau saat ditutup untuk bisnis
6. kerugian atau kerusakan yang tidak ditemukan dalam waktu 7 hari setelah kehilangan atau kerusakan terjadi
7. kehilangan Uang dalam Pengiriman menggunakan sepeda motor, angkutan umum dan dijinjing
8. Kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun sebagai akibat tidak langsung dari kerusakan/kerugian (kerugian lanjutan)

### **Pengecualian Khusus untuk Bagian 5**

**Polis ini Tidak menjamin**

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya :
  - 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
  - 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
  - 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
  - 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
  - 1.5. menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,
  - 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
  - 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :
  - 2.1. Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu
  - 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :
    - 2.2.1. Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
    - 2.2.2. ditahannya Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu  
Jika Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya atau Ahli Waris atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut Santunan berdasarkan pertanggungannya ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
  - 2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
3. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya, Ahli Waris atau pihak yang berhak menerima santunan
4. Kematian atau Kecelakaan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Related Complex - ARC).

**Pengecualian Khusus untuk Bagian 7**

Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh

1. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik
2. ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
3. kehilangan usaha karena karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

**Tata cara membeli Produk**

- Pembelian asuransi ini dapat dilakukan melalui Saluran Pemasaran Agency, Broker, Bancassurance atau direct selling.
- Dapat menghubungi agen, broker atau kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia

**Dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penutupan polis:**

- a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b. Harga pertanggungannya, Lokasi dan okupasi risiko
- c. Foto-foto risiko pertanggungannya dan survey report (jika perlu)
- d. Pengalaman Klaim 3 tahun terakhir

**Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material**

Tertanggung wajib :

1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungannya.

- a. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungannya serta tidak wajib mengembalikan premi.
- b. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.
- c. Apabila tertanggung belum membayar premi kepada Penanggung dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan setelah selesai dengan ketentuan Polis dan/atau dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

**Tata Cara Pembayaran Premi**

1. Jika periode asuransi kurang dari 30 hari maka premi harus dibayarkan secara lunas sebelum polis diterbitkan dan khusus untuk Periode Asuransi adalah 30 hari atau lebih atau polis tahunan, premi yang harus dibayar dan benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini diterbitkan) dalam waktu 30 hari dari:
  - a. tanggal diberlakukannya perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut, atau
  - b. tanggal berlaku setiap pengesahan, jika ada, yang dikeluarkan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :

- a. diterimanya pembayaran tunai, atau
  - b. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
  - c. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan tidak benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini diberlakukan) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka
- a. Perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi atau pengesahan secara otomatis dihentikan segera setelah berakhirnya periode batasan pembayaran tersebut;
  - b. Penghentian otomatis dari perlindungan tidak akan mengurangi setiap kewajiban yang timbul dalam periode pembayaran premi tersebut; dan Great Eastern berhak untuk premi atas waktu yang sudah dijalani dengan perhitungan premi prorata.

#### **Tata Cara Pengajuan Klaim**

- 1) Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 7X24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
- 2) Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung dalam waktu 30 hari sejak peristiwa yang memunculkan klaim berupa:
  - a. formulir laporan klaim;
  - b. fotocopy Polis;
  - c. Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut;
  - d. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
  - e. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.
- 3) Memberikan Penanggung semua informasi dan dokumentasi yang Penanggung minta. Jika Penanggung memintanya, Tertanggung harus memberikan Penanggung surat pernyataan yang memverifikasi kebenaran klaim Tertanggung dan hal-hal yang berhubungan dengan itu; dan segera mengirimkan kepada Penanggung dokumen pengadilan atau komunikasi lainnya yang Tertanggung terima tentang klaim tersebut.
- 4) Tertanggung dapat Menghubungi kantor pusat:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia  
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia  
Jam Operasional: 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)  
No Telpon. +6221 5723737  
No Fax +6221 5710547-48  
Email: [wecare-id@greateasterngeneral.com](mailto:wecare-id@greateasterngeneral.com)

#### **Pembayaran Klaim**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

#### **Prosedur Pelayanan dan Pengaduan**

Apabila Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Penanggung dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi Penanggung melalui:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia  
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia  
Jam Operasional 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)  
No Telpon +6221 5723737  
No Fax +6221 5710547-48  
Email: [wecare-id@greateasterngeneral.com](mailto:wecare-id@greateasterngeneral.com)

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Tertanggung dengan menyertakan data diri dan No. Polis atau No. Sertifikat Tertanggung serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan. Prosedur pelayanan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

- Mencatat penerimaan keluhan (secara tertulis) – 2 hari kerja
- Respon Sementara (apabila diperlukan) – 10 hari kerja
- Resolusi akhir – 20 hari kerja

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.



**A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

**B. PENGADILAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

**SIMULASI**

**Simulasi Premi dan Rate**

Sesuai dengan SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017. Minimum Premi adalah Rp. 250,000 per polis.

- a. Terdapat bangunan dan perabot toko yang akan diasuransikan dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000.000
- b. Sesuai table tariff OJK maka diketahui rate untuk okupasi ini adalah 0.152%
- c. Premi dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000.000 x 0.152% = Rp. 15.200.000
- d. Ditambah biaya polis dan materai sebesar Rp. 60.000

**Simulasi Pembayaran Claim**

- a. Terjadi kerusakan harta benda yaitu bangunan dan perabot akibat risiko kebakaran dengan estimasi biaya perbaikan sebesar Rp. 100.000.000
- b. Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis.
- c. Deductible / Risiko Sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian yang disetujui atau sebesar Rp. 10.000.000
- d. Total Pembayaran klaim setelah dikurangi Deductible / Risiko Sendiri adalah sebesar Rp 90.000.000

**INFORMASI TAMBAHAN**

**Defnisi – definisi Penting:**

1. “Tertanggung” adalah tertanggung yang didaftarkan dalam Ikhtisar pertanggungan.
2. “Periode Asuransi” adalah periode yang disebutkan dalam Ikhtisar pertanggungan dimana perlindungan asuransi yang disediakan oleh Polis ini berlaku
3. “Polis” termasuk Perjanjian Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan dikemudian hari untuk anda, yang merubah Perjanjian Polis atau Ikhtisar Pertanggungan.
4. “Bisnis” adalah perdagangan atau pekerjaan Anda, yang dijelaskan dalam Ikhtisar pertanggungan dan dilakukan di dan dari Lokasi

**Syarat dan Ketentuan Produk**

- a. Usia minimum tertanggung adalah 18 tahun dan memiliki indentitas diri (KTP).
- b. Nilai pertanggungan sangat bervariasi sesuai dengan nilai penggantian baru bangunan, perabot, isi atau inventory.
- c. Pengecualian jaminan atas penggunaan bangunan untuk penggunaan illegal dan melanggar hukum yang berlaku.
- d. Maksimal Nilai Pertanggungan tidak terbatas sesuai nilai harta benda yang diasuransikan

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Restaurant Package Insurance merupakan produk asuransi Milik PT Great Eastern General Insurance Indonesia
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Restaurant Package Insurance sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Informasi yang terkandung didalam data ringkasan ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari PT Great Eastern General Insurance Indonesia
8. Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian



PT Great Eastern General Insurance Indonesia  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen  
01/01/2024